



PUTUSAN

Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGA PRATAMA AIs ANGGA Bin M. HUSNI
ERMAWAN

Tempat lahir : Balikpapan

Umur/Tanggal lahir : 32/16 Mei 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. R.E. Martadinata
No. 11 RT. 052 Kel. Gunung Sari Ilir, Kec.
Balikpapan Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Sekitar Pukul. 18.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin / Gunung Bugis Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023 Sekitar Pukul. 18.30 Wita terdakwa pergi ke jalan Sultan Hasanuddin / Gunung Bugis Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan tujuan untuk membeli paketan sabu sabu, sesampainya di tujuan kemudian terdakwa membeli paketan sabu sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,32 (nol Koma tiga puluh dua) gram dari orang yang tidak di kenal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa selesai membeli kemudian sabu sabu tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa tempelkan di dada sebelah kiri dan kemudian di tutupi oleh baju yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah terdakwa pergi tak jauh dari tempat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut kemudian terdakwa di hentikan oleh petugas dengan menggunakan pakaian preman selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket sabu sbau tersebut yang terdakwa simpan didada kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 077/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu +plastic 0,32 gram atau berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01562/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 22127/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik ANGGA

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023 Sekitar Pukul. 18.30 Wita terdakwa pergi ke jalan Sultan Hasanuddin / Gunung Bugis Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan tujuan untuk membeli paketan sabu sabu, sesampainya di tujuan kemudian terdakwa membeli paketan sabu sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,32 (nol Koma tiga puluh dua) gram dari orang yang tidak di kenal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa selesai membeli kemudian sabu sabu tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa tempelkan di dada sebelah kiri dan kemudian di tutupi oleh baju yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah terdakwa pergi tak jauh dari tempat terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sabu sabu tersebut kemudian terdakwa di hentikan oleh petugas dengan menggunakan pakaian preman selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket sabu sbau tersebut yang terdakwa simpan didada kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 077/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 18 Juli 2023,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu + plastic 0,32 gram atau berat bersih 0,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01562/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 22127/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023 Sekitar Pukul. 18.30 Wita terdakwa pergi ke jalan Sultan Hasanuddin / Gunung Bugis Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan tujuan untuk membeli paketan sabu sabu, sesampainya di tujuan kemudian terdakwa membeli paketan sabu sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,32 (nol Koma tiga puluh dua) gram dari orang yang tidak di kenal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa selesai membeli kemudian sabu sabu tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa tempelkan di dada sebelah kiri dan kemudian di tutupi oleh baju yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah terdakwa pergi tak jauh dari tempat terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sabu sabu tersebut kemudian terdakwa di hentikan oleh petugas

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pakaian preman selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket sabu sbau tersebut yang terdakwa simpan didada kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk menggunakan sendiri, agar badan tidak terasa capek dan terdakwa sudah sering menggunakan sabu serta terakhir menggunakan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara. tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Lab. dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, dengan hasil Urine terdakwa Positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 077/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu +plastic 0,32 gram atau berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01562/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si,; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 22127/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 November 2023 Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 November 2023 Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR tentang Penunjukan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor Reg. Perkara: PDM-282/BALIK//09/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Pratama Als Angga Bin M. Husni Ermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Pratama Als Angga Bin M. Husni Ermawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket sabu-sabu 0,32 gram

1 (satu) buah kaos warna Biru merk Scorldines

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Pratama Als Angga Bin M. Husni Ermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kemasan plastic klip bening dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk scoelines ukuran XL;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 511/Akta Pid.Sus/2023/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 511/Akta Pid.Sus/2023/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan, tanggal 5 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 24 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyadari atas kesalahannya dan semua ini karena akibat salah pergaulan Terdakwa, bahwa narkoba yang dimiliki Terdakwa akan dipakai untuk diri sendiri, Terdakwa sebagai pencari nafkah bagi keluarga karena orang tua dalam keadaan sakit, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 511/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak pernyataan banding dan Memori Banding Pemohon;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 November 2023 Nomor 511/Pid.B/2023/PN Bpp, berita acara persidangan, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menggunakan narkoba tersebut karena akibat salah pergaulan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang kesimpulan fakta-fakta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti dan adanya barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan terdapat fakta-fakta bahwa barang bukti berupa narkoba yang berhasil disita beratnya relatif kecil dengan berat netto 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, tidak terdapat motif ekonomi dari perbuatan Terdakwa terkait dengan narkoba tersebut, Terdakwa tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba dan sesuai pengakuan Terdakwa narkoba yang dikuasainya itu akan dipakai untuk diri sendiri dengan alasan untuk menghilangkan rasa capek dan terakhir Terdakwa memakai narkoba pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023;

Menimbang, bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan Pasal 111, 112 ataupun 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan sesuai dengan susunan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja seorang manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa orang dikenal atas dasar identitas diri yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para saksi yang mengenal Terdakwa telah membenarkan keterangan Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa Angga Pratama Als Angga Bin M. Husni Ermawan

benar sebagai orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan telah diperoleh fakta-fakta, bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dengan cara menempelkan di dada sebelah kiri dan kemudian ditutupi dengan baju yang dipakai Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dihentikan oleh petugas dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri agar badan tidak terasa capek dan Terdakwa sudah sering menggunakan sabu, terakhir

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara, tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Lab. dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 077/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu +plastic 0,32 gram atau berat bersih 0,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01562/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 22127/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, sehingga unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 November 2023 Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus diubah dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan adanya hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding, kualifikasi tindak pidana dan pidana yang di jatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin M. HUSNI ERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kemasan plastic klip bening dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk scoelines ukuran XL;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Desember 2023** oleh **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABSORO, S.H.** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **LILIK SETIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABSORO, S.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT SMR